



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

GAJI DIREKSI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN HONORARIUM
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai gaji direksi, penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2015 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria, akan tetapi penghasilan tertinggi pegawai yang menjadi dasar dalam penentuan gaji Direktur Utama telah terlampaui sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas dan Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GAJI DIREKSI, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN HONORARIUM SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Satria adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
4. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Satria yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Teknik.
5. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Satria.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Satria yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Satria yang terdiri dari Sekretaris dan Anggota.

Pasal 2

- (1) Besaran gaji Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi Pegawai;
 - b. Gaji Direktur Administrasi dan Keuangan serta gaji Direktur Teknik masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Besaran penghasilan tertinggi pegawai yang menjadi dasar penentuan gaji Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp9.494.584,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Uang Jasa Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Uang Jasa Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Uang Jasa Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 4

- (1) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Honorarium Sekretaris Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 15% (limabelas perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 5

Besaran Gaji Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas Serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2015 tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Penghasilan Dewan Pengawas Serta Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Juni 2019
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001